

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Definisi Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan hukum diciptakan untuk dilaksanakan hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.³⁰

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.³¹ Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan, Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarah yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.³²

Definisi Implementasi Menurut Para Ahli :

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.³³

Menurut Agustino, Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau

³⁰ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), h. 244.

³¹ Ripley, *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illinois, 2020, h. 15.

³² Edward III, George C, *Publik Policy Implementing*, Jai Press Inc, London_England.. Goggin, Malcolm L et al. 1990, h. 1.

³³ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implemetasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, h. 21.

kegiatan, sehingga pada hakikatnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.³⁴

Ripley dan Franklin menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*), implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai actor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.³⁵

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna Implementasi pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan, lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.³⁶

Dari berbagai definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi suatu kebijakan

1. Menurut Van Meter dan Van Horn Enam, variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan yaitu:

³⁴ Agustino, *Implementasi Kebijakan Publik*, Model Van Meter dan Van Horn, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 September 2010, h.139.

³⁵ Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 2020, h.148.

³⁶ Mazmanian Daniel A. and Paul A. Sabatier, *Implementation and Publik Policy*, Scott Foresman and Company, USA, 2020, h. 141.

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosiokultur yang ada di level pelaksana kebijakan.

b. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan Sumber Daya yang tersedia.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d. Sikap/Kecenderungan (Disposition) para pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.³⁷

³⁷ Rani Ananda Pratama, Mani festasi Broto, dan Razaki Persada, “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna,” Syntax Literate: Jurnal Ilmia Indonesia, Vol.7, No. 6, Juni 2022, h. 7205-7206.

e. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implelementasi kebijakan publik, semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.³⁸

2. Teori Implementasi Kebijakan menurut George C Edwards III, menjelaskan bahwa terdapat empat faktor yang memengaruhi keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan diantaranya;

- a. Komunikasi, yaitu bagaimana informasi kebijakan disampaikan kepada masyarakat, termasuk kejelasan dan konsistensi informasi
- b. Sumber Daya, meliputi finansial, manusia, dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan kebijakan, serta ketersediaan Sumber Daya dalam jumlah dan mutu tertentu.
- c. Disposisi, yakni sikap dan komitmen pelaksana kebijakan atau program, termasuk birokrat yang terlibat.³⁹

³⁸ Rani Ananda Pratama, Mani festasi Broto, dan Razaki Persada, “*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna*,” Syantax Literate: Jurnal Ilmia Indonesia, Vol.7, No. 6, Juni 2022, h. 7205-7206.

³⁹ Andreas Delpiero Roring, Michael S. Mantri, Marlien T. Lapian, “*Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Coved 19) Di Desa Ongkaw 1*, 2018, h.5.

- d. Struktur Birokrasi, yaitu tata kelola administrasi yang memengaruhi proses implementasi, termasuk standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana.

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan, komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik, ketersediaan Sumber Daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pelaku yang terlibat, dan struktur pelaksana kebijakan. Ketersediaan Sumber Daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal. Informasi merupakan Sumber Daya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan peraturan, informasi yang disampaikan atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program kewenangan merupakan hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan orang lain dan hak untuk memberi perintah.⁴⁰

Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan peraturan, kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap terhadap penerima dan dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan peraturan struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.⁴¹

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau

⁴⁰ Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan,” Jurnal Governance, Vol. 1, No. 2, 2021, h. 3-4.

⁴¹ Romli Atma sasmita, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta Publising, 2012, h. 60.

mekanisme suatu sistem ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

3. Tujuan Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan dihubungkan oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu, merujuk pada pengertian pelaksanaan, maka beberapa tujuan pelaksanaan adalah:

1. Tujuan utama pelaksanaan adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang, baik secara individu maupun secara tim.
2. Memeriksa dan mendokumentasikan prosedur dalam pelaksanaan rencana atau kebijakan.
3. Mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau kebijakan yang dirancang.
4. Untuk menentukan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kebijakan atau rencana sebagaimana dimaksud.
5. Untuk menentukan seberapa sukses suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang untuk meningkatkan kualitas.⁴²

4. Tahapan-Tahapan dalam Implementasi

Tahapan implementasi Menurut Van Meter dan Van Horn dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan Perencanaan

Perencanaan berasal dari kata rencana yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan, perencanaan adalah salah satu fungsi aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan alat atau sarana prasarana guna menunjang keberlangsungan suatu program.

⁴² Siti Badriya, "Implementasi: Pengertian, Tujuan, Dan Jenis-Jenisnya." Gramedia.com, Diakses 20 April 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>.

Jadi perencanaan merupakan suatu proses yang menentukan hal-hal yang akan dicapai dari tujuan yang diinginkan sesuai dengan tata cara yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan detail, penerapannya biasanya dilakukan setelah perencanaan yang sudah dianggap siap untuk dilaksanakan, pelaksanaan juga diartikan sebagai penerapan, jadi pelaksanaan adalah tindakan dari suatu rencana yang sudah disusun secara terperinci untuk diterapkan dan siap untuk dilakukan secara matang.

3. Tahapan evaluasi

Evaluasi disebut sebagai suatu tindakan untuk menentukan nilai dari sesuatu, evaluasi adalah suatu proses dalam merencanakan, memperoleh, menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan, dalam artian lain evaluasi berarti proses penilaian untuk menggambarkan prestasi yang dicapai seorang siswa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses menentukan nilai atau hasil untuk sesuatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan atau pedoman tertentu untuk menentukan hasil yang optimal dari tujuan yang ingin dicapai.⁴³

B. Teori Siyasah *Tanfidziyah*

1. Pengertian Siyasah *Tanfidziyah*

Menurut al-Maududi, *tanfidziyah* merupakan lembaga eksekutif dalam islam, al-Maududi juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas, *tanfidziyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan

⁴³ Syafarudin Alwi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Strategi Keunggulan Kompetitif. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE), 2022, h. 40.

lembaga yudikatif, pemimpin dalam siyasah *tanfidziyah* disebut dengan *khalifah atau amir*.⁴⁴

Menurut T.M. Hasbi, siyasah *tanfidziyah* merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup *siyasah syar'iyah*. *Siyasah Tanfidziyah* adalah sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan Undang-undang atau biasa disebut dengan lembaga eksekutif disuatu Negara Islam, kewenangan ini dimiliki Kepala Pemerintah yang disebut dengan *Ulil amri dan umaro* beserta jajarannya untuk mengaktualisasikan tujuan Islam yang tertuang dalam *Maqosid Syari'ah* melalui peraturan, kebijakan, dan ketetapannya yang harus sesuai dengan asas Islam.⁴⁵

2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah

Ruang Lingkup *Siyasah tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagaiberikut:

1. Persoalan *imamah*, hak dan kewajibannya.
2. Persoalan *bai'ah*
3. Persoalan *wizaro*
4. Persoalan *waliyul ahdi*
5. Persoalan perwakilan dan *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu, pertama *dalil-dalil kulli*, baik ayat-ayat *Al-Qur'an maupun Hadis, Maqosidu Syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat karena *Dalil-dalil kulli* tersebut menjadi unsur pertama di dalam mengubah masyarakat, kedua aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi,

⁴⁴ Al-Maududi Abu A'la, *Sistem Politik Islam*, cet IV 1995 (Bandung:Penerbit Mizan,1975)., h..247.

⁴⁵ T.M. Hasbi, *Siyasah Tanfidziyah dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2022, h. 201.

termasuk di dalamnya hasil *Ijtihad* para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁶

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan *Nash*, adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada *Nash*-nya terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum, sementara Inferensi adalah metode membuat Perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *Syari'ah* dan kehendak *Syar'i* (Allah), bila tidak ada *Nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.⁴⁷

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa alaql* kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen), Kedua, tugas melaksanakan Undang-undang untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan Eksekutif (*Al-Sulthah Altanfidziyah*), disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan Mengaktualisasikan Perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut dalam hal ini negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).⁴⁸

Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, pemerintah atau aparat yang berwenang, dalam hal ini kepolisian dan pemerintah desa, memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan dan pelaksanaannya berjalan demi kemaslahatan masyarakat *Siyasah tanfidziyah* menekankan pada pelaksanaan kebijakan secara adil,

⁴⁶ Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'at*, Jakarta, 2021, Kencana, ED Rev, h. 47-48.

⁴⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 45.

⁴⁸ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 56.

tertib, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat oleh karena itu, terhadap fenomena masyarakat yang mendirikan tenda hajatan di jalan umum tanpa izin, solusi yang seharusnya dilakukan adalah memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai tata cara memperoleh izin serta pentingnya menjaga kelancaran lalu lintas, pemerintah Desa bersama Polsek (Kepolisian Sektor) setempat hendaknya bersinergi dalam mengatur penggunaan jalan Desa agar kegiatan sosial masyarakat tetap berjalan tanpa mengganggu hak pengguna jalan lain dengan demikian, pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas dapat terwujud sesuai dengan prinsip *siyasah tanfidziyah*, yaitu menegakkan aturan secara bijak, menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, serta menjaga keamanan dan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.

3. Dasar Hukum *Siyasah Tanfidziyah*

a. *Al-Qur'an*.⁴⁹

Al-qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum *Al-Qur'an* merupakan *mukjizat* yang paling agung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu'Alahi Wa Salam, *Al-Qur'an* sebagai kitab suci umat Islam memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, pernyataan ini mengandung arti bahwa ayat-ayat yang termuat di dalamnya berisi ajaran dan tuntutan-tuntutan yang dapat dijadikan petunjuk dalam kehidupan didunia, umat islam dalam sejarah panjang yang dilaluinya, sepakat bahwa *Al-Qur'an* merupakan kalam ilahi yang menjadi nilai dan rujukan utama

⁴⁹ Manna Khalil al-Qattan, *Mabahlits fi Ulum Al-Qur'an*, terjemahan Mudzakir AS, (Jakarta: Pustaka Litera Antaranusa, 1998), cet. Ke-4, h. 11.

sumber ajaran islam *Al-Qur'an* juga merupakan risalah Allah kepada manusia semuanya.⁵⁰

Siyasah Tanfidziyah tidak lepas dari *Al-qur'an* dan *hadits*, *maqasid syari'ah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.

Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam *Al-Qur'an* maupun *Hadits*, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan Agama dibangun atas dasar keadilan, seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan didalam Syari'at Islam.⁵¹

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah , seperti yang telah Allah firmankan secara jelas didalam Q.S An-Nisa: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pangajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. (Q.s An-Nisa (58): 4).

Dalam ayat *Al-Qur'an*, Allah Subahanahu Wa Taála memerintahkan untuk umatnya selalu senantiasa berbuat adil, keadilan dalam makna luas yaitu menempatkan sesuatu pada

⁵⁰ Manna Khalil al-Qattan, *Mabahlits fi Ulum Al-Qur'an*, terjemahan Mudzakir AS, (Jakarta: Pustaka Litera Antaranusa, 1998), cet. Ke-4, h. 11.

⁵¹ Abu fahhmi, *Hrd Syari'ah Teori dan Implementasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 20.

tempatnya dan tidak berat sebelah keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam Syari'at islam.

b. Al-Hadits

Sebagaimana *Al-Qur'an*, Sunnah (*Al-Hadits*) Nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau sebagai dalil hukum syara kedudukan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu'Alahi Wa Salam sebagai sumber hukum karena mengandung norma-norma yang didalamnya mengandung hukum syara dan dari padanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum syara di dalam *Al-Qur'an* terdapat kata sunnah dalam tempat yang tersebar dengan arti kebiasaan yang berlaku dan jalan yang diikuti.⁵²

Proses periwayatan *Hadits* biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadian tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman nabi hingga akhir dari *perawi* yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan *perawi* yang berkesinambungan.⁵³

c. Ra'yu (Nalar)

Ra'yu secara etimologi artinya melihat, tergantung apa yang menjadi objek perbuatan melihat itu, adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha dengan seluruh kemampuannya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang umumnya terdapat pada sunnah nabi dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu, penggunaan *rayu* secara kolektif ialah hasil hukum yang diterapkan berdasarkan penalaran yang sama atas kesepakatan tentang penetapan hukum, sedangkan jika secara perorangan apa yang dicapai oleh seorang *mujtahid* tentang hukum

⁵² Manna Khalil al-Qattan, *Mabahlits fi Ulum Al-Qur'an*, terjemahan Mudzakir AS, (Jakarta: Pustaka Litera Antaranusa, 1998), cet. Ke-4, h. 226.

⁵³ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaan kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, 2021, h. 53

suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang telah dicapai oleh *mujtahid* lain mengenai masalah yang sama.⁵⁴

d. *Ijma*

Ijma secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut *Al-Amidi* *ijma* adalah kesepakatan sejumlah *ahlul halil wa'aqd* (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Nabi Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah, tingkatan kualitas *ijma* digolongkan menjadi dua diantaranya:

1. *Ijma Sharih*

Yaitu *ijma* yang terjadi setelah semua *mujtahid* dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan hasil *ijtihadnya* disebarluaskan melalui *fatwa*, melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan *mujtahid* yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut.⁵⁵

2. *Ijma Sukuti*

Yaitu *ijma* yang berdasarkan kesepakatan ulama melalui cara seorang *mujtahid* atau lebih mengemukakan pendapat tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak dan tidak ada diantara seorang *mujtahid* pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda atau menyanggah *Ijma sukuti* berpengaruh terhadap hukum yang bersifat dugaan kuat tentang kebenaran, para ulama berpendapat bahwa *ijma sukuti*

⁵⁴ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 264.

⁵⁵ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 276.

itu sebagai *hujah syar'iyah* yang mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh umat.

e. *Qiyas*

Qiyas merupakan suatu cara untuk menggali hukum syara yang dalam hal yang *nash Al-Quran* dan *sunnah* tidak menetapkan hukumnya secara jelas dasar pemikiran *qiyas* pada sebenarnya ialah mengenai kaitan erat antara hukum dengan sebab karena hampir dalam setiap hukum diluar bidang ibadah dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh *Allah Subahanahu Wa Ta'ala*, secara *etimologi*, *qiyas* berarti mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya *qiyas* menurut *terminologi* dalam istilah hukum menurut *Al-Ghazali* dalam *al-Mustashfa* ialah menggunakan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.

Adapun *Qiyas* terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya:⁵⁶

1. *Qiyas aqwa* adalah analogi yang illat hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat daripada *illat* pada hukum dasarnya artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam *nash Al-Quran* tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama, sedikit ketaatan yang dipuji apabila melakukan, maka melakukan ketataan yang banyak lebih patut dipuji begitupun juga dengan *sunnah*.
2. *Qiyas mushawi* adalah *qiyas* yang kekuatan illat pada hukum cabangnya sama dengan hukum asalnya *qiyas* ini disebut juga dengan *qiyas pi ma'na al-asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni *Al-Quran* dan *Hadits* nabi, *qiyas jail* (analogi yang

⁵⁶ Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontenporer*, (Jakarta : Sinar Grafika 2009), h. 14

jelas), dan *qiyas bin nafsi al-Fariq* (analogi tanpa perbedaan illat), *qiyas* dalam kategori *qiyas musnawi* jelas berbeda dengan *qiyas* sebelumnya sebab *illat* pada hukum cabang lebih kuat dari pada hukum asal, imam *Al-Ghazali* sepertinya setuju dengan perkategorian diatas sebagaimana dalam kitab *al-Mustasfa* tingkatan yang kedua (*kiasan mushawi*) adalah kandungan makna pada nash yang tersirat illat sama dengan yang tersurat (yakni lebih kuat atau lebih rendah) namun para ulama masih berbeda pendapat dengan pendapat *qiyas* ini.

3. *Qiyas al-Adhaf* adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya *far* lebih lemah dari pada dalam kitab *ar-Risallah* Imam *Syafi'i* membagi *qiyas* kedalam dua bidang yakni *qiyas al-ma'na* (analogi yang didasarkan sebab hukum) dan *qiyas al-Syaba* (analogi yang didasarkan pada kemiripan).

4. Bentuk-Bentuk *Siyasah Tanfidziyah*

a. *Imamah/imam*

Dalam *fiqih Siyasah*, kata *Imamah* biasanya didefinisikan dengan khilafah keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara islam, istilah *Imamah* banyak digunakan oleh kalangan *Syi'ah*, sedangkan *khilafah* lebih populer penggunaannya dalam masyarakat sunni *imamah* berasal dari kata umat, jamaknya umam yang berarti umat, rakyat, atau bangsa dalam bahasa Inggris disebut *nation, people*, jadi imam memiliki arti pemimpin atau orang yang didepan, kata imam dalam bahasa arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak.⁵⁷

b. *Khilafah/Khalifah*

Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan

⁵⁷ As Saulus, *Aqidah Al-Imamah Inda As-Syiah Al-Isna Asyariyah* (Jakarta: Gena Insani Press, 2021), h. 15.

Rasulullah Sallallahu'Alahi Wa'Salam dengan segala aspeknya yang berdasarkan *Al-Quran* dan *Sunnah Rasulullah Sallallahu'Alahi Wa'Sallam*, sedangkan *khalifah* adalah pemimpin tertinggi umat islam sedunia, atau disebut juga dengan imam *a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin negara islam sedunia atau disebut dengan *khilafah al-muslim*.

c. *Imarah/Amir*

Imarah merupakan *masdar* dari *amira*, yang mempunyai arti ke *amiran* atau pemerintahan, yang dijalankan oleh seorang *amir* dimasa *khulafaurrasyidin* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komando militer (*amir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *amir mu'minin*, *amir al-muslimin*, *amir al-umara* sedangkan dalam kamus Inggris diartikan sebagai orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja, berdasarkan makna tersebut, *amir* dapat didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan secara umum penggunaan kata *amir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *Saqifah Bani Sa'idah* gelar *amir al-muminin* diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar Bin Khattab pada era Abbasiyah banyak *amir* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (*khalifah*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat seperti dinasti ulun.⁵⁸

d. *Wizarah/Wazir*

Kata *wizarah* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *ats-tsuql* atau berat. dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat kepadanya dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya, dalam bahasa Arab dan Persia modern, *wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang memimpin sebuah departemen dalam

⁵⁸ Absul Syukur Al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat Dan di Timur*, (Yogyakarta; al-saufa, 2014), h. 229.

pemerintahan dalam *First Encyclopedia Of Islam* disebutkan bahwa kata *wizarah* atau *wazir* ini diadopsi dari bahasa Persia, menurut kitab *Zend Avesta*, kata ini berasal dari *vicira* yang artinya orang yang memutuskan, hakim dengan pengertian ini maka *wazir* adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang memimpin berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.⁵⁹

Ada dua macam *wazir* yaitu sebagai berikut:

1) *Wizarah al-tafwidziyyah* (kementerian delegatori)

Adalah *wazir* yang disertai tugas/wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para *wazir* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim, akan tetapi juga berhak menangani kasus kriminal (*mazalim*) baik langsung maupun mewakili kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang dengan kata lain kewenangan-kewenangan imam juga kewenangan *wazir*, kecuali tiga hal, pertama penentuan putra mahkota, kedua imam berwenang mencopot orang yang ditunjuk *wazir*, sedangkan *wazir* tidak dapat mencopot orang yang ditunjuk imam, Ketiga imam boleh mengundurkan diri dari *imamah*.⁶⁰

2) *Wizarah al-tanfidiyyah* (kementerian pelaksana)

Adalah *wizar* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam, prinsipnya harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifah, selain itu ia harus memenuhi beberapa syarat.

⁵⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontestualisasi Doktrin Politik Hukum*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2012), h. 166.

⁶⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontestualisasi Doktrin Politik Hukum*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2012), h. 169-170.

5. Prinsip-Prinsip *Siyasah Tanfidziyah*

Prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah* adalah kaidah-kaidah yang menjadi dasar dalam menjalankan pemerintahan dan kebijakan negara sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup aspek keadilan, musyawarah, ketaatan pada hukum, kemaslahatan umum, dan tanggung jawab. Berikut beberapa prinsip-prinsip *siyasah tanfidziyah* :

- a. Keadilan (*Al-'Adl*), pemerintah harus bertindak adil dalam segala aspek, termasuk dalam membuat kebijakan, menegakkan hukum, dan memperlakukan seluruh warga negara tanpa diskriminasi.
- b. Musyawarah (*Asy-Syura*), pengambilan keputusan dalam pemerintahan sebaiknya dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan masukan dan kesepakatan yang lebih baik.
- c. Ketaatan pada Hukum (*Ath-Thā'ah lil-Hukm*), pemerintah dan rakyat wajib taat pada hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum syariat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umum.
- d. Kemaslahatan Umum (*Al-Maslahah al-'Ammah*), kebijakan yang dibuat haruslah berorientasi pada kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya sekelompok orang atau individu tertentu.
- e. Tanggung Jawab (*Al-Mas'ūliyah*), pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat, serta bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat.⁶¹

6. Asas-Asas *Siyasah Tanfidziyah*

- a. Asas Kedaulatan Allah (*Hakimiyyah Allah*): Kedaulatan tertinggi adalah milik Allah.

⁶¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Siyasah al-Syar'iyyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h.42–44.

- b. Asas Kemanusiaan (*Al-Insaniyyah*): *Siyasah Tanfidziah* harus menghormati hak-hak asasi manusia.
- c. Asas Persatuan (*Al-Wahdah*): *Siyasah Tanfidziah* harus bertujuan untuk mempersatukan umat Islam.
- d. Asas Keadilan Sosial (*Al-'Adl Al-Ijtima'i*): *Siyasah Tanfidziah* harus bertujuan untuk mencapai keadilan social.⁶²



⁶² Lihat Abu al-A'la al-Maududi, *Prinsip-Prinsip Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 73–75.